



KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 149 /KEP/HK/2018

TENTANG

TIM PENGAWAS PROGRESS ADMINISTRASI PROYEK YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan proyek yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dilakukan pengawasan melalui evaluasi progress realisasi fisik dan keuangan;

b. bahwa untuk melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim pengawas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pengawas Progress Administrasi Proyek Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Pengawas Progress Administrasi Proyek Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Pengarah dari Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas dari Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 3 Mei 2018

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Republik Indonesia di Jakarta;
4. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
6. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang. ✕

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 149 /KEP/HK/2018

TANGGAL : 3 MEI 2018

PENGARAH

TIM PENGAWAS PROGRESS ADMINISTRASI PROYEK YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR /
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19620524 198903 1 014

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 149 /KEP/HK/2018**TANGGAL** : 3 Mei 2018**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
TIM PENGAWAS PROGRESS ADMINISTRASI PROYEK YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Mengkoordinir Tim Pengawas dalam melaksanakan tugas.
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi NTT	Wakil Ketua 1	Koordinator Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi NTT	Wakil Ketua 2	Koordinator Bidang Perekonomian dan Pembangunan.
4.	Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi NTT	Wakil Ketua 3	Koordinator Bidang Administrasi Umum.
5.	Kepala Bappeda Provinsi NTT	Sekretaris	Mengkoordinir Administrasi Pelaksanaan Evaluasi dan Progres Kinerja Realisasi APBD dan Percepatan Realisasi Pelaporan Pengadaan Barang dan Jasa.
6.	Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. menghimpun data progres APBD (Pendapatan dan Belanja) Per Bulan pada setiap Perangkat Daerah; b. mengevaluasi Progres Kinerja Pengelolaan APBD per Perangkat daerah; c. mengevaluasi Progres Realisasi Pelaksanaan Paket-paket kegiatan belanja pengadaan barang dan jasa serta belanja modal; d. mendorong upaya percepatan realisasi APBD secara keseluruhan dan Percepatan realisasi Pengadaan Barang dan Jasa; dan
7.	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	
8.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Bappeda Provinsi NTT	Anggota	
9.	Kepala Bidang Ekonomi pada Bappeda Provinsi NTT	Anggota	
10.	Kepala Bidang Infrastruktur pada Bappeda Provinsi NTT	Anggota	
11.	Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi pada Bappeda Provinsi NTT	Anggota	
12.	Kepala Bidang Anggaran pada BPPKAD Provinsi NTT	Anggota	

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
13.	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	e. menyiapkan Laporan progres realisasi APBD setiap bulan kepada Gubernur.
14.	Kepala Bidang Pajak pada Badan PPKAD Provinsi NTT	Anggota	
15.	Kepala Bidang Retribusi pada Badan PPKAD Provinsi NTT	Anggota	
16.	Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	
17.	Kepala Bagian Administrasi dan LPSE pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	
18.	Kasubid. Pengembangan SDM pada Bappeda Provinsi NTT	Anggota	
19.	Kasubid. Kesejahteraan Sosial dan Budaya pada Bappeda Provinsi NTT	Anggota	
20.	Kasubid. Pemerintahan dan Politik pada Bappeda Provinsi NTT	Anggota	
21.	Kasubid. Pertanian pada Bappeda Provinsi NTT	Anggota	
22.	Kasubid. Ekonomi, Keuangan dan Pendanaan pada Bappeda Provinsi NTT	Anggota	
23.	Kasubid. Ekonomi, Keuangan dan Pendanaan pada Bappeda Provinsi NTT	Anggota	
24.	Kasubid. Pariwisata, Industri dan Perdagangan pada Bappeda Provinsi NTT	Anggota	
25.	Kasubid. Infrastruktur pada Bappeda Provinsi NTT	Anggota	
26.	Kasubid. Tata Ruang dan Lingkungan Hidup pada Bappeda Provinsi NTT	Anggota	
27.	Kasubid. Pengembangan Wilayah, Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Bappeda Provinsi NTT	Anggota	

28.	Kasubid. Pengendalian Monev dan Pelaporan APBD Provinsi dan Pelaporan pada Bappeda Provinsi NTT	Anggota	
29.	Kasubid. Program Pembangunan Daerah pada Bappeda Provinsi NTT	Anggota	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19620524 198903 1 014